



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91-K/PM I-04/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURIADI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060054440487
Jabatan : Tamudi Alang Air Speed Boat 1 Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0430/Banyuasin
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 08 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Swadaya 2, Perum Griya Permata IV, Blok A1,
No. 1, RT 09, RW 01, Kel. Sukajadi Timur, Kec.
Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-06/A-03/IV/2024 tanggal 18 April 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Milier I-04 Palembang Nomor TAP/91-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/91-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/91-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Suriadi, Kopda NRP 31060054440487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa **surat-surat**:
 - 8 (delapan) lembar *screenshot* chat WhatsApp Kopda Suriadi.
 - 2 (dua) foto mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU.
 - 1 (satu) foto STNK mobil Siga Nopol BG 1674 JU.
 - 2 (dua) lembar mutasi transfer *via* rekening BRI.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto.
 - 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copy BPKB.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin.
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan MediantoMohon tetap dilekatkan dalam perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*plédoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa membantah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer yang tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan menguraikan sendiri dari sudut Pandang Penasihat Hukum, antara lain:

- Dalam pembelaannya pada Unsur Ke-1 “Barang Siapa” yang menyatakan tidak sependapat dengan Sdr. Oditur Militer Terdakwa hanya korban dalam perkara ini dimana awalnya Saksi-1 tidak akan melaporkan Terdakwa (barang bukti rekaman percakapan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan istri Terdakwa), kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena ada intervensi dari orang lain yaitu Saudara Saksi-1 yang bertugas di Polisi Militer“ sehingga terjadi adanya perkara ini. Oleh Karena itu kami berpendapat bukan Terdakwa pelakunya, sesuai dengan keterangan Saksi-4 dan Keterangan

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Terdakwa yang melakukan Take Over dan membawa mobil adalah Sdr. Budi Heryanto sedangkan Saksi-4 dan Terdakwa hanya sebagai perantara dan sebagai saksi dalam proses transaksi Take Over mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut antara Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1 sebagai pemilik Mobil) dengan Sdr. Budi Heryanto (saksi-5) penerima Take Over, yang sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, maka unsur ke-1 kami nyatakan tidak terbukti.

b. Dalam pembelaannya pada Unsur ke-2 “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” yang tidak sependapat dengan Oditur Militer yang sesuai dengan Keterangan Saksi-4 dan Terdakwa mereka tidak pernah menjamin dan mempengaruhi dan mempengaruhi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan Take Over mobilnya melainkan Saksi-4 dan Terdakwa mau menjadi Saksi apabila dibuat surat erna pernyataan terjadinya Take Over Mobil dimaksud dan menjadi Saksi dalam proses Take Over mobil antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heryanto sedangkan mengenai pembayaran uang Take Over yang ditransfer memakai rekening milik Terdakwa kepada Rekening Bank milik Saksi-1 dilakukan oleh Terdakwa karena Sdr. Budi Haryanto meminjam dulu uang dari terdakwa karena Sdr. Budi Haryanto tidak bisa menarik Uang dari ATM karena sedang gangguan, selanjutnya proses Take Over tersebut antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Haryanto sudah terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Haryanto, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kami nyatakan tidak terbukti secara Sah dan menyakinkan.

c. Dalam pembelaannya pada Unsur ke-3 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan Perantara dala jual beli yang legal bukan illegal sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum, apabila Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menerima fee adalah sesuatu hal yang wajar atau lumrah karena telah membantu menemukan pembeli atau dalam hal ini membantu Saksi-1 untuk mendapatkan orang yang akan melanjutkan Pembayaran kredit kendaraannya kemudian Permasalahan muncul setelah terjadi Take Over Sdr Budi Haryanto tidak melaksanakan kewajibannya untuk mmebayar angsuran mobil yang menjadi kewajiban nya setiap bulan serta Sdr. Budi Haryanto telah menonaktifkan Nomor Handphonenya serta menggunakan KTP palsu dan alamat palsu, maka jelas pelaku tunggal dalm tindak pidana menggunakan KTP palsu dan alamat Palsu, mak jelas pelaku tunggal dalam tindak pidana penipuan ini adalah Sdr. Budi Haryanto bukan Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 makad Unsur ke-3 ini kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya pada Unsur ke-4 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" yang tidak sependapat dengan Sdr. Oditur Militer karena sudah jelas pelakunya Sdr. Budi Haryanto yang menggunakan KTP palsu dan alamat Palsu serta menonaktifkan Handphonenya, bahkan Sdr. Budi Haryanto telah meminta dan berhutang kepada Terdakwa untuk membayar Take Over kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan ATM sedang gangguan, lalu kemudian Sdr. Budi Haryanto setelah meninggalkan rumah Saksi-1 membayarkan langsung hutangnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan sehingga Terdakwa masih mengalami kerugian sehingga kami simpulkan bukan Terdakwa pelaku penipuan, maka Unsur ke-4 kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Sdr. Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti. Sehingga kami mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman seering-tinganta kepada diri Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya selain itu menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malasiya tahun 2013.
3. Terdakwa menyesali atas terjadinya perkara ini.
4. Terdakwa sudah mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 dan mereka saling memaafkan.
3. Bahwa atas Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer, Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Sdr. Budi untuk menggelapkan mobil Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi-1 untuk bertanggung jawab atas take over mobil Saksi-1 kepada Sdr. Budi.
4. *Replik* Oditur Militer yang dibacakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
5. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H., Mayor Chk NRP 2910133811267, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 044/Gapo

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan 91/K/PM.I-04/AD/VIII/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Suriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2006 di Dodik Secata Rindam/BB, lulus dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, selesai dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya bertugas di Yonarmed 15/TRK, kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa mutasi Kodim 0430/Banyuasin sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060054440487.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bharatu Ferry Ariansyah (Saksi-4) sejak tahun 2021 karena bertetangga rumah, sedangkan dengan Sdr. Dedi Setiawan (Saksi-3) Terdakwa kenal saat bermain ke rumah Saksi-4, dan hubungan antara Terdakwa dengan kedua Saksi tersebut dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan darah atau keluarga.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2023, saat Saksi-3 menjenguk keluarga yang sakit di Klinik Rika Amelia Km 11 Banyuasin, Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4, lalu pada saat berbincang Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 berkata “Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1), suami kawan kita SMP Sdri. Nurmasari (Saksi-2) mau dialihkan angsuran kreditnya (take over)” dijawab oleh Saksi-4 berkata “Iya nanti kalau ada yang cari mobil take over saya kabari ya”, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone, berkata “Kak ada kendaraan yang mau di take over”, lalu dijawab Terdakwa “Iya Fer nanti dulu, saya tanyakan ke kawan dulu”.

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 menanyakan mobil yang akan dialih kredit tersebut, lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-2, menyampaikan bahwa orang yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil mau datang ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi dengan berjalan kaki ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa Banyuasin, dan beberapa saat sudah sampai, karena jarak rumah Saksi-3 dengan Saksi-2 hanya \pm 100 meter saja.

5. Bahwa setibanya di rumah Saksi-2, lalu Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 serta suaminya yaitu Saksi-1, Terdakwa diperkenalkan sebagai anggota TNI AD dan akan mengambil alih kredit mobil milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut diperoleh dengan cara kredit melalui Leasing MTF Palembang pada bulan April 2023 dan dalam kontrak kredit atas nama Yayan Medianto dengan harga kredit Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta, dua ratus enam puluh ribu rupiah), uang muka (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 (tiga juta, tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)/bulan selama 5 (lima) tahun, lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa bersedia mengalihkan kredit mobil tersebut dengan cara mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus dilakukan secara resmi dihadapan pihak Leasing MTF, lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil, setelah itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pamit pulang.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Budi Heriyanto dan Sdr. Fajar (keponakan Sdr. Budi) datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, sesampainya dan bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan akan melakukan transaksi untuk membeli/mengambil alih kredit mobil milik Saksi-1 dan yang akan mengambil alih kredit adalah Sdr. Budi Heriyanto, namun saat itu Saksi-1 menolak melakukan transaksi pada malam hari itu karena tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil miliknya masih dipinjam, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya bersedia menjamin dan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dengan pihak siapapun apabila mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU bersedia dialihkan kreditnya oleh Saksi-1 pada malam tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, mobil milik Saksi-1 yang sebelumnya digunakan oleh teman Saksi-1 datang mengembalikan ke rumah Saksi-1, melihat mobil sudah kembali, lalu Sdr. Budi Heriyanto memeriksa kondisi mobil, saat itu Terdakwa juga ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, setelah itu

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto

Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto mengajak Saksi-1 bertransaksi malam itu juga, namun Saksi-1 menolak dengan berkata “Bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai, saya mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu”, lalu Saksi-1 memanggil Saksi-2/isterinya dan memberitahukan jika Terdakwa dan Sdr. Budi, malam ini juga mau membuat surat perjanjian untuk mengambil alih kredit mobil, dan dijawab Saksi-2 “Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang menyaksikan take over mobil tersebut, keluarga yang lain juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu angsuran”, namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tidak usahlah ada pihak Leasing dan Sales, karena ribet urusannya”, lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan “Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggal jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan” lalu Saksi-1 jawab “Kalau seperti itu ceritanya, saya juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai”.

8. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 tidak mau diajak bertransaksi malam itu, lalu untuk meyakinkan Saksi-1, Terdakwa menelepon dan meminta Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1, setibanya Saksi-4 di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa memberitahukan Saksi-4 tentang Saksi-1 yang tidak setuju alih kredit/take over mobil malam ini menggunakan surat perjanjian bermaterai yang akan disahkan kemudian di Notaris, selanjutnya Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan “Iya Kak Yayan, ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah khawatir”, lalu dijawab oleh keponakan Sdr. Budi Heriyanto dengan mengatakan “Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin, tapi Kakak masih tidak percaya”, kemudian Saksi-1 jawab “Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjaminkan Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar angsuran kredit dan kabur (Saksi-1 membeli mobil tersebut dengan cara kredit Leasing MTF Palembang pada bulan April 2023 dan dalam kontrak kredit atas nama Yayan Medianto)”, lalu dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa “Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut”. Karena desakan dan bujukan dari Terdakwa, sehingga pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dengan pihak siapapun terhadap over kredit mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU yang dikuasai oleh Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto sebagai pihak pembeli atau pihak pengambil alihan kredit berdasarkan kesepakatan dengan Saksi-1 selaku pihak yang mengalihkan penguasaan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Budi Heriyanto tidak menepati janjinya untuk datang menemui Saksi-1, sesuai kesepakatan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, lalu Terdakwa beralasan kepada Saksi-1 dirinya dengan Sdr. Budi Heriyanto masih mengurus di notaris, kemudian pada hari berikutnya sampai dengan akhir bulan Januari 2024, kabar kejelasan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya dengan rekan rekannya tidak ada, karena itu Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU karena atas perbuatan Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut, Saksi-1 yang mempertanggung jawabkan dengan pihak Leasing MTF Palembang, namun Terdakwa sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut, sehingga Saksi-1 merasa diperdaya dan dibohongi oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, karena itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Suriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2006 di Dodik Secata Rindam/BB, lulus dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, selesai dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya bertugas di Yonarmed 15/TRK, kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa mutasi Kodim 0430/Banyuasin sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060054440487.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bharatu Ferry Ariansyah (Saksi-4) sejak tahun 2021 karena bertetangga rumah, sedangkan dengan Sdr. Dedi Setiawan (Saksi-3) Terdakwa kenal saat bermain ke rumah Saksi-4, dan hubungan antara Terdakwa dengan kedua Saksi tersebut dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan darah atau keluarga.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2023, saat Saksi-3 menjenguk keluarga yang sakit di Klinik Rika Amelia Km 11 Banyuasin, Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4, lalu pada saat berbincang Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 berkata “Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1), suami kawan kita SMP Sdri. Nurmasari (Saksi-2) mau dialihkan angsuran kreditnya (take over)” dijawab oleh Saksi-4 berkata “Iya nanti kalau ada yang cari mobil take over saya kabari ya”, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone, berkata “Kak ada kendaraan yang mau di take over”, lalu dijawab Terdakwa “Iya Fer nanti dulu, saya tanyakan ke kawan dulu”.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 menanyakan mobil yang akan dialih kredit tersebut, lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-2, menyampaikan bahwa orang yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil mau datang ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi dengan berjalan kaki ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa Banyuasin, dan beberapa saat sudah sampai, karena jarak rumah Saksi-3 dengan Saksi-2 hanya ± 100 meter saja.
5. Bahwa setibanya di rumah Saksi-2, lalu Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 serta suaminya yaitu Saksi-1, Terdakwa diperkenalkan sebagai anggota TNI AD dan akan mengambil alih kredit mobil milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut diperoleh dengan cara kredit melalui Leasing MTF Palembang pada bulan April 2023 dan dalam kontrak kredit atas nama Yayan Medianto dengan harga kredit Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta, dua ratus enam puluh ribu

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan), uang muka (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 (tiga juta, tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)/bulan selama 5 (lima) tahun, lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa bersedia mengalihkan kredit mobil tersebut dengan cara mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus dilakukan secara resmi dihadapan pihak Leasing MTF, lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil, setelah itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pamit pulang.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Budi Heriyanto dan Sdr. Fajar (keponakan Sdr. Budi) datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, sesampainya dan bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan akan melakukan transaksi untuk membeli/mengambil alih kredit mobil milik Saksi-1 dan yang akan mengambil alih kredit adalah Sdr. Budi Heriyanto, namun saat itu Saksi-1 menolak melakukan transaksi pada malam hari itu karena tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil miliknya masih dipinjam, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya bersedia menjamin dan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dengan pihak siapapun apabila mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU bersedia dialihkan kreditnya oleh Saksi-1 pada malam tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, mobil milik Saksi-1 yang sebelumnya digunakan oleh teman Saksi-1 datang mengembalikan ke rumah Saksi-1, melihat mobil sudah kembali, lalu Sdr. Budi Heriyanto memeriksa kondisi mobil, saat itu Terdakwa juga ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto mengajak Saksi-1 bertransaksi malam itu juga, namun Saksi-1 menolak dengan berkata "Bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai, saya mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu", lalu Saksi-1 memanggil Saksi-2/isterinya dan memberitahukan jika Terdakwa dan Sdr. Budi, malam ini juga mau membuat surat perjanjian untuk mengambil alih kredit mobil, dan dijawab Saksi-2 "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang menyaksikan take over mobil tersebut, keluarga yang lain juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu angsuran", namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usahlah ada pihak Leasing dan Sales, karena ribet urusannya", lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan "Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggal jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan" lalu Saksi-1 jawab "Kalau seperti itu ceritanya, saya juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai".

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa menghid Saksi-1 yang tidak mau diajak bertransaksi malam itu, sehingga untuk meyakinkan Saksi-1, Terdakwa menelepon dan meminta Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1, setibanya Saksi-4 di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa memberitahukan Saksi-4 tentang Saksi-1 yang tidak setuju alih kredit/take over mobil malam ini menggunakan surat perjanjian bermaterai yang akan disahkan kemudian di Notaris, selanjutnya Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan "Iya Kak Yayan, ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah khawatir", lalu dijawab oleh keponakan Sdr. Budi Heriyanto dengan mengatakan "Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin, tapi Kakak masih tidak percaya", kemudian Saksi-1 jawab "Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjamin Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar angsuran kredit dan kabur (Saksi-1 membeli mobil tersebut dengan cara kredit Leasing MTF Palembang pada bulan April 2023 dan dalam kontrak kredit atas nama Yayan Medianto)", lalu dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa "Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut". Karena desakan dan bujukan dari Terdakwa, sehingga pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dengan pihak siapapun terhadap over kredit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU yang dikuasai oleh Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto sebagai pihak pembeli atau pihak pengambil alihan kredit berdasarkan kesepakatan dengan Saksi-1 selaku pihak yang mengalihkan penguasaan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU menyetujui dan bersedia menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saat itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, untuk sisanya uang sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), akan Terdakwa serahkan secara tunai, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto datang kembali ke rumah Saksi-1 dan menyampaikan bahwa "ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet", lalu saat itu juga Terdakwa mengirimkan lagi uang sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa besok pagi akan datang kembali menemui Saksi-1 dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk pengesahan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-1, dan Terdakwa, Sdr. Budi Heryanto serta keponakan Sdr. Budi pergi membawa mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU.

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasematung.go.id. Terdakwa maupun Sdr. Budi Heriyanto tidak menepati janjinya untuk datang menemui Saksi-1, sesuai kesepakatan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, lalu Terdakwa beralasan kepada Saksi-1 dirinya dengan Sdr. Budi Heriyanto masih mengurus di notaris, kemudian pada hari berikutnya sampai dengan akhir bulan Januari 2024, kabar kejelasan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya dengan rekan rekannya tidak ada, karena itu Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU karena atas perbuatan Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut, Saksi-1 yang mempertanggung jawabkan dengan pihak Leasing MTF Palembang, namun Terdakwa sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YAYAN MEDIANTO**

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat, tanggal lahir : Sungai Rengit (Banyuasin), 3 Februari 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Talang Bungin, RT 032, RW 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Suriadi, namun Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Dedi (tetangga Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-1. Antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Sdr. Dedi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 mendapat informasi melalui Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan) bahwa ada

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU.

3. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 08.00 WIB tanggal 21 Desember tahun 2023 Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan) dengan anggota TNI AD dari Kodim 0430/Banyuasin bernama Terdakwa (Kopda Suriadi) dan Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil saya (take over).
4. Bahwa saat itu Saksi-1 telah menjelaskan kepada Terdakwa (Kopda Suriadi) tentang kendaraan milik Saksi-1 yang Saksi-1 ambil secara kredit pada bulan April 2023 sebesar Rp202.260.000,00 dengan DP sebesar Rp15.000.000,00 melalui Leasing MTF Palembang dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 perbulannya selama 5 (lima) tahun, kemudian dalam kontrak di Leasing MTF Palembang tersebut atas nama Saksi-1, yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan melakukan transaksi untuk membeli mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya a.n. Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto (Saksi-1 tidak tahu namanya) tiba di rumah Saksi-1 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui bukan Terdakwa yang akan melanjutkan Take over Mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU melainkan Sdr. Budi Heriyanto yang akan melanjutkan angsuran mobil Saksi-1.
7. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan transaksi pada malam hari itu, dikarenakan posisi mobil masih dipinjam Teman Saksi-1 dan tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF. Namun Terdakwa (Kopda Suriadi) menyampaikan kepada Sdr. Budi Heriyanto rumahnya jauh dan menyampaikan jika Sdr. Budi Heriyanto tidak Kembali membawa kendaraan pasti istri Sdr. Budi Heriyanto akan marah. Selain itu Terdakwa (Kopda Suriadi) menjanjikan bersedia dan siap menjamin serta bertanggung jawab kalau terjadi permasalahan.
8. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi heriyato (Saksi-1 tidak tahu namanya).
9. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB mobil Daihatsu Sigras Warna Abu-abu Metalic Nopol BG 1674 JU kembali ke rumah Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dicek kondisinya oleh Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya serta Terdakwa, di mana Saksi-1 ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kalau mobil Saksi-1 bagus kondisinya.

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah Sdr. Budi Heriyanto, Keponakannya serta Terdakwa mengecek Mobil Saksi-1 selanjutnya mereka mengajak untuk membuat surat perjanjian di atas materai, lalu Saksi-1 menolak bagaimana ceritanya dan kelanjutan mobil ini tiba-tiba keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai Namun Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu.

11. Bahwa Terdakwa dan Keponakan Sdr. Heriyanto menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menggunakan Notaris dalam Pembuatan Surat Perjanjian agar lebih aman dan Terdakwa juga menyampaikan kalau hal tersebut Aman untuk dilakukan. Namun Saksi-1 menolak meskipun Terdakwa membujuk Saksi-1.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 memanggil isterinya Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau mereka mau membuat surat perjanjian di atas materai soal mobil kita, lalu Saksi-2 menjawab "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang untuk menyaksikan take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu untuk angsuran", (alasan kami untuk menghambat surat perjanjian di atas materai supaya tidak terjadi).

13. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya", lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan "Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggalnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan" lalu Saksi-1 jawab kalau seperti itu ceritanya Saksi-1 juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai.

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-4 tiba di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 masih tidak setuju apabila take over mobil melalui notaris, kemudian Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 lagi dengan mengatakan "Iya Kak Yayan ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah kuwatir", sekaligus Saksi-4 menyakinkan Saksi-2 bahwa aman untuk menggunakan Notaris. Kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto dengan mengatakan "Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin tapi Kakak masih tidak percaya".

15. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 dan Terdakwa "Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjaminkan Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar dan kabur", lalu dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa "Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut".

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bankapada tanggal Minggu

ini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan bujukan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab akan keamanan dan apabila ada permasalahan sedikitpun mengenai mobil Saksi-1.

17. Bahwa akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, untuk sisanya nanti Terdakwa akan menyerahkan uang secara tunai.

18. Bahwa saat itu Saksi-2 mengatakan "Sudah besok lagi sisanya" karena besok sekalian disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu dan pihak kalian hadirkan notaris itu, tetapi Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak menghiraukan dan tetap ingin keluar untuk menarik uang di rekeningnya dan meminjam mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut sekalian untuk test drive.

19. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) meragukan apa yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Nah Yan mobilku kutaruh di sini dan ini kunci kontaknya kalau kau tidak percaya" kemudian Saksi-1 jawab "Ya sudah bawallah kalau kamu mau ngambil uang dan sekalian test drive", kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto berangkat keluar dengan menggunakan mobil milik Saksi-1. Setelah menunggu lama \pm 2 (dua) jam Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto belum juga kembali sehingga Saksi-1 was-was dan bingung, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto tiba dan kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet.

20. Bahwa Saksi-1 mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau ATMnya gangguan maka sisa uang di transfer via SMS Banking sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi-1. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Kembali kerumah Saksi-1. Seain itu Terdakwa mengatakan bahwa besok akan kembali menemui Saksi-1 dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk sahnya transaksi tersebut.

21. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya pamit pulang dengan membawa mobil milik Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, dan Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak mengenal Sdr. Budi Heriyanto, apabila terjadi permasalahan kalian berdua yang bertanggung jawab, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dan Bharatu Ferry Ariansyah secara bersamaan dengan mengatakan "Tenang saja Yan kami yang bertanggung jawab apabila ada permasalahan mobil,

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tenagamenagusa.go.id

kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Sdr. Dedi "Kamu dengarkan Ded kalau 2 (dua) orang ini berani bertanggung jawab dan menjamin mobil saya bila terjadi permasalahan".

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa tidak menemui Saksi-1 dengan alasan dikarenakan Sdr. Budi Heryanto masih mengurus notaris, kemudian pada hari berikutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut, sehingga Saksi-1 ditagih oleh pihak leasing MTF karena Saksi-1 merasa dirugikan.

23. Bahwa Saksi-1 tidak mau melanjutkan angsuran cicilan mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut karena Saksi-1 sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya, tadinya harapan Saksi-1, Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil (take over) maka Saksi-1 bisa bebas dari hutang, tapi nyatanya malah menjadi permasalahan buat Saksi-1.

24. Bahwa Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa dan kawan-kawannya setelah kejadian penagihan oleh Pihak Leasing MTF. Dan sampai dengan sekarang Saksi-1 belum pernah mendatangi Kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 anggota Brimob, Saksi-1 datang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau saat itu saya hanya menemani Kopda Suriadi saja selebihnya saya tidak tahu".

25. Bahwa sejak Saksi-1 menyerahkan kendaraan Saksi-1 jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan kendaraan tersebut.

26. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak melanjutkan angsuran cicilan mobil dan tidak mengembalikan kendaraan kepada Saksi-1, mungkin karena Saksi-1 orang kecil yang biasa diatur dan diremehkan.

27. Bahwa Saksi-1 mendatangi ke rumah Terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-1 dan Saksi-1 tanyakan bagaimana dengan jaminan dan tanggung jawabnya atas mobil Saksi-1, namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sudah Yan saya tidak tahu dengan mobil kamu karena saya hanya perantara", lalu Terdakwa mengatakan "Bagaimana kalau kita buat scenario baru kalau mobilmu dirental dan dilarikan Sdr. Budi", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Bagaimana kalau kita datang ke notaris dulu baru kita buat laporan ke Kepolisian kalau mobil kamu dirental dan dilarikan oleh Sdr. Budi Heriyanto, pokoknya kamu kemana saja saya siap mendampingi kamu", itu yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

28. Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mempunyai hutang dengan pihak Leasing MTF Palembang karena

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 tidak bisa membayar angsuran kredit kendaraan Saksi-1 lagi dan sampai sekarang ini Saksi-1 juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Saksi-1, dan akibat dari masalah ini keluarga besar merasa sedih dan binggung dari mana kami mengganti uang sebanyak itu atas kejadian ini.

29. Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi-1 membayar Angsuran dari bulan Desember 2023, Januari 2024, dan Februari 2024. Pada bulan Maret 2024 tidak membayar tidak membayar dikarenakan Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

30. Bahwa Saksi-1 berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku dan mampu memberikan ganti rugi kepada Saksi-1.

31. Bahwa Saksi-1 hingga saat ini belum ada bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelumnya sudah meminta izin untuk kerumah Saksi-1 sebelumnya pada Pukul 20.00 WIB.
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan sebagai penjamin dan bertanggung jawab take over dari Sdr. Budi Heriyanto.
3. Terdakwa tidak pernah menolak jika menghadirkan Leasing MTF.
4. Terdakwa melakukan Transferan kepada Saksi-1 karena Sdr. Budi Heriyanto akan meminjam uang saya saat itu.
5. Terdakwa memiliki itikad baik untuk mencari bersama-sama Sdr. Budi Heriyanto dengan Saksi-1.
6. Terdakwa menduga bahwa Saksi-1 melapor karena adanya dorongan orang lain dimana sepupunya seorang TNI anggota POM.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NURMASARI**
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Talang Bungin, RT 032, RW 009, Kel. Sungai Rengit,
Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi-2 (Sdr. Nidimasari) tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Suriadi, Saksi-2 tahu dan bertemu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan Saksi-3 (Sdr. Dedi) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 dengan Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) Saksi-1 kenal sejak tahun 2008 dan Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2011 secara syah agama dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Rintan Nandita Sari umur 12 thn, yang kedua a.n. Muhammad Fakhi Aprillio umur 2,9 tahun.

3. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 yang merupakan Tetangganya namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi-2 memiliki Mobil jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU posisi mobil tersebut masih kredit yang tenornya (jangka waktu pinjaman) selama 5 (lima) tahun, angsuran cicilan mobil tersebut baru berjalan 8 (delapan) bulan. Sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 akan melakukan Take over kepada orang lain.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil milik Saksi-1 setelah mendapat informasi dari Sdr. Dedi yang menyampaikan kalau ada yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobilnya itu anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim Banyuwangi, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Dedi) mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa di rumah Saksi-2.

6. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui yang akan melanjutkan Cicilan Mobil tersebut adalah Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa mau datang ke rumah dan melakukan transaksi untuk membeli mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa kawannya yang bernama Sdr. Budi Heriyanto dengan mengatakan kepada Saksi-1 kalau Sdr. Budi Heriyanto inilah yang akan melanjutkan angsuran cicilan mobil tersebut.

8. Bahwa sebelumnya Saksi-2 tidak kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto dan tidak memiliki hubungan keluarga.

9. Bahwa setelah itu Saksi-2 dipanggil Saksi-1 dan menjelaskan kalau Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto mau melanjutkan angsuran cicilan mobil dengan membuat surat perjanjian di atas materai dan Saksi-1 tetap menolak dengan alasan harus disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu, lalu Saksi-2 jawab "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu datang untuk menyaksikan take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu angsurannya".

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 mendapat penyampaian dari Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya", lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan "Aku juga tidak ada waktunya karena tempatnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Kalau seperti itu ceritanya saya juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai".

11. Bahwa Saksi-2 menyaksikan apa yang dikatakan oleh Terdakwa yang mengatakan kembali kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "Nggak usah disaksikan oleh orang leasing karena ada biayanya dan ribet, kita langsung saja ke notaris karena itu badan hukum karena bisa menjaminkan ke leasing, pokoknya percayalah sama saya aman...aman". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ardiansyah) untuk datang kerumah Saksi-2.

12. Bahwa Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-3 datang kerumah Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dan menghampiri Terdakwa Dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 mobil Saksi-1 tidak mau di take over karena tidak ada Leasing MTF. Kemudian Saksi-2 dinyakinkan lagi oleh Saksi-4 (Bharatu Ferry Ardiansyah) dengan mengatakan "Sudahlah kamu percaya saja dengan aku, tenang saja Bi" kemudian dijawab lagi oleh keponakan Sdr. Budi yang Saksi-2 tidak tahu namanya dengan mengatakan "Sudahlah masak kamu tidak percaya dengan kami, 2 (dua) aparat ini sudah menjaminkan".

13. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 dengan adanya penyampaian dan dorongan dari Terdakwa dan Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) siap menjamin dan bertanggung jawab apa bila terjadi permasalahan dengan mobil Saksi-1.

14. Bahwa Sepengetahuan Saksi-2 akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 (Bharatu Ferry Ariansyah) menjamin akan keamanan mobil tersebut, dengan mengembalikan uang DP kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya angsuran pada bulan Desember 2023 dibayarkan oleh Sdr. Budi Heriyanto.

15. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 melalui SMS Banking sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk sisanya nanti Terdakwa akan menyerahkan uang secara tunai, lalu Saksi-2 jawab "Sudah besok lagi sisanya" karena besok sekalian disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu dan pihak kalian hadirkan notaris itu.

16. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto tidak menghiraukan dan tetap ingin keluar untuk menarik uang di rekeningnya dan meminjam mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut sekalian untuk test drive. Kemudian ada penyampaian dari Terdakwa mengatakan "Nah Yan mobilku kutaruh disini dan ini kunci kontaknya kalau kau tidak percaya"

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan dan sewa mobil. Saksi-1: "Ya sudah bawalah kalau kamu mau ngambil uang dan sekalian test drive", kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto berangkat keluar dengan menggunakan mobil tersebut. Setelah itu Saksi-2 masuk kamar dan tidak tahu lagi.

17. Bahwa selain Saksi-2 yang menyaksikan dan mengetahui pada saat Saksi-1 menyerahkan kendaraan Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi-2 adalah Sdr. Budi Heriyanto, Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) anggota Brimob.

18. Bahwa Saksi-2 mengetahui Saksi-1 telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa via SMS Banking sebagai pengembalian uang muka (DP) selanjutnya Terdakwa menyakinkan dan menjaminkan dirinya dengan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bersedia dan siap bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan sedikitpun mengenai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut.

19. Setelah Saksi-2 bangun melihat rumah sudah sepi dan Saksi-2 lihat kendaraan jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 sudah tidak ada lagi, pada akhirnya Terdakwa tidak melanjutkan angsuran cicilan mobil milik Saksi-1 sehingga merasa dirugikan. Bahkan Mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya.

20. Bahwa Saksi-2 telah memberikan Sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-3 Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari Takeover Mobil dari Sdr.Budi Heriyanto.

21. Bahwa dengan adanya Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Saksi-2 dan Saksi-1 alami kisan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dengan rincian Cicilan Mobil pada bulan Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Orang Tua hingga Saksit dan biaya Transportasi bolak-balik untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Saksi-2 dan Saksi-1.

22. Bahwa hingga saat ini belum ada bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait dengan kerugian yang dialami.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak pernah menjamin atau bertanggung jawab atas mobil yang dibawa oleh Sdr. Budi Heriyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DEDI SETIAWAN**

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat, tanggal lahir : Sukomoro (Banyuasin), 21 Mei 1993.

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 91/K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Talang Bungin, RT 032, RW 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Suriadi, namun dikenalkan oleh Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) yang merupakan Kawan dan Tetangga Saksi-4. Antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) yang merupakan kawan sejak duduk dibangku SMP. Antara Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) yang merupakan Tetangganya sama-sama 1 (satu) RT, antara Saksi-3 dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga.
4. Bahwa awal mula Saksi-3 mengetahui mobil milik Saksi-1 akan dialihkan angsuran cicilan (take over) dari status *WhatsApp* milik Sdr. Sugiarto kakak kandung dari Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi ke Klinik. Rika Amelia di Km 11 Banyuasin untuk membesuk keluarga yang sedang dirawat, di sana Saksi-3 ketemu Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah).
5. Bahwa Saksi-3 berkomunikasi dengan Saksi-4 kemudian Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-4 kalau ada mobil kawan kita juga yang mau dialihkan angsurannya (*take over*).
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dan menanyakan apakah mobil tersebut sudah ada yang melanjutkan, kemudian Saksi-3 jawab belum masih ada mobilnya, kalau ini jadi yang punya mobil ini kawan kita sendiri yaitu Sdri. Nurmasari (Saksi-2), kemudian Bharatu Ferry Ariansyah mengatakan ya sudah Ded karena ini ada yang mau meneruskan.
7. Bahwa saat itu Saksi-3 didatangi oleh Saksi-4 dan Terdakwa ke Rumah saat itu. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 kalau orang yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil mau datang ke rumah.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol antara Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-1 soal kendaraan jenis Daihatsu Siga yang akan di Take over. Kemudian Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengecek kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa pamit pulang.
9. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, kalau Terdakwa menelepon dan meminta Saksi-4 bersama

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 datang untuk mengantar penawaran kepada Saksi-1 tersebut karena saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kawannya dan melakukan rembugan soal mobil tersebut, karena belum ada kesepakatan akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 menjaminkan dirinya dan bertanggung jawab atas kendaraan milik Saksi-1 apabila terjadi permasalahan.

10. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 pada hari minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah ada kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sebagai tanda jadi dan berapa jumlahnya Saksi-3 tidak tahu.

11. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 pada saat Terdakwa pada saat memberikan tanda jadi dan sisa pembayaran bersama Sdr. Budi Heriyanto keluar untuk menarik uang di rekeningnya dengan meminjam mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik tersebut sekalian untuk test drive.

12. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 pada saat Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto keluar mengambil uang Setelah menunggu lama \pm 2 (dua) jam Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto belum juga kembali sehingga membuat Saksi-1 dan Saksi-2 bingung. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto kembali dengan alasan dan mengatakan "ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet", kemudian Terdakwa mengirimkan lagi uang ke rekening Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) berapa jumlahnya Saksi-3 tidak tahu.

13. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Kembali kerumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan kalau sudah masuk tranferannya saat itu dengan menunjukkan handphone masing-masing, tidak lama kemudian Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya pulang dengan membawa kendaraan milik Saksi-1, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa besok akan kembali dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk sah transaksi dan soal mobil milik Sdr. Saksi-1 siap bertanggung jawab terhadap kendaraan mobil milik Saksi-1 bila terjadi permasalahan.

14. Bahwa Saksi-3 mengetahui adanya transaksi pembelian mobil milik Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Bharatu Ferry Ariansyah, Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya, pada awalnya Saksi-1 menolak karena malam hari dan tidak disaksikan dari pihak leasing dan karena desakan dan bujukan dari Terdakwa dan Bharatu Ferry Ariansyah yang siap menjamin dan bertanggung jawab atas kendaraan milik Saksi-1 apabila terjadi permasalahan.

15. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab apa bila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil milik Saksi-1 dan siap membantu untuk urusan surat-surat pengalihan kendaraan tersebut yang dikatakan Saksi-1 kepada Saksi-3 yaitu "Kamu dengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2 (dua) orang yang bertanggung jawab dan menjamin dan kamu tahu kalau orang 2 (dua) ini yang bawa kamu”.

16. Bahwa Saksi-3 diberikan uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil Takeover Mobil kepada Sdr. Budi Heriyanto.

17. Bahwa hingga saat ini belum ada bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 atas kerugian yang dialami.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak pernah menjamin atau bertanggung jawab atas mobil yang dibawa oleh Sdr. Budi Heriyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FERRY ARIANSYAH, Amd.Kep**
Pangkat, NRP : Bharatu, 94071227
Jabatan : Ta Kes Batalyon A Pelopor.
Kesatuan : Brimob polda Sumsel
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 14 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Perum, Griya Permata IV, Blok C 07, Sukajadi, Km 13, Banyuasin.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa Kopda Suriadi sejak tahun 2021 karena Saksi-4 bertetangga dengan Terdakwa di Jl. Swadaya, Perum. Griya Permata IV, Blok. C 07, Sukajadi, Km 13, Banyuasin namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1) kenal karena isteri Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) adalah Teman sekolah Saksi-4 di SMP PGRI Sukomoro dan SMAN 1 Talang Kelapa Banyuasin namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto dan tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa awal mula Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Dedi Setiawan (Saksi-3) yang merupakan teman sekolah Saksi-4 dari SMP, Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada mobil yang mau di take over teman kita sendiri yaitu Sdri. Nurmasari (Saksi-2), iya nanti kalau ada yang cari mobil take over Saksi-4 kabari.
5. Bahwa Saksi-4 setelah menerima Informasi dari Saksi-3 tersebut selang 1 (satu) jam Saksi-4 menghubungi Terdakwa bahwa ada kendaraan yang mau di take over kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iya Fer nanti dulu saya tanyakan kekawan

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan “Bik ada yang mau melanjutkan take over mobilmu Bik, ini nomor handphone orangnya yaitu Kopda Suriadi”.

6. Bahwa sebelumnya Saksi-4 tidak pernah diminta Terdakwa sebelumnya mencari Mobil untuk Terdakwa dan hal ini merupakan Pertama kali yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol, setelah sampai di rumah Saksi-1 antara Saksi-4 dan Saksi-3 ngobrol dengan Saksi-2, sementara Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol berdua membicarakan soal kendaraan yang mau di take over, selanjutnya selang 1 jam setengah pamit pulang.

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “Datanglah ke sini untuk menjadi saksi”, kemudian Saksi-4 datang menuju ke rumah Saksi-1, setelah sampai disana Saksi-4 melihat Terdakwa, Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya, Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ada apa Kak” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Kita jadi saksi disini”, saksi take over kendaraan ini” untuk membuat surat perjanjian di atas materai yang di inginkan oleh Sdr. Budi Heriyanto namun pihak Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau dengan mengatakan “Besok saja kalau mau take over biar disaksikan pihak leasing lagi ini sudah malam”.

10. Bahwa Saksi-4 selanjutnya melihat Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto sedang berbicara satu sama lain dan mendengar ucapan bahwa melalui Leasing nantinya akan kena biaya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi-4 dalam kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto tidak pernah mengatakan akan bertanggung jawab atas kendaraan milik Saksi-1 termasuk Terdakwa juga tidak pernah mengatakan akan bertanggung jawab atas kendaraan milik Saksi-1 tersebut.

12. Bahwa Saksi-4 mengetahui setelah adanya kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Saksi-4 mengetahui transaksi dilakukan pada malam itu tepatnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB dimana sebagai tanda jadi Terdakwa mentransfer melalui SMS Banking sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di mana sisanya akan diberikan secara tunai, yang kemudian Terdakwa dan

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Budi Heriyanto meminjam kendaraan Daihatsu Siga milik Saksi-1 untuk melakukan test drive.

14. Bahwa Saksi-4 mengetahui Saksi-1 mengizinkan Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto membawa kendaraan Daihatsu Siga tersebut untuk melakukan pembayaran Sisa uang muka (DP) kurang lebih ± 30 menit dimana saat itu Saksi-4 sempat menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "Dimana Kak", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Masih diluar dan ATM juga masih gangguan".

15. Bahwa Saksi-4 mengetahui karena ATM gangguan akhirnya Terdakwa melakukan transaksi melalui SMS Banking, transfer ke nomor rekening Saksi-1 sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

16. Bahwa Saksi-4 mengetahui selanjutnya Saksi-1 memberikan, menyerahkan kendaraan, STNK dan kunci kontak kendaraan kepada Sdr. Budi Heriyanto kemudian Sdr. Budi Heriyanto pamitan pulang, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol sebentar dan pamit pulang.

17. Bahwa Saksi-4 menerima komisi dari Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

18. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa yang melakukan Transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 merupakan permintaan dari Sdr. Budi Heriyanto yang meminjam uang Terdakwa. Namun hingga saat ini baru dikembalikan oleh Sdr. Budi Heriyanto sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-5 atas nama Sdr. Budi Heriyanto yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Saksi-5 atas nama Sdr. Budi Heriyanto yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke depan persidangan dikarenakan Saksi-5 tidak bertempat tinggal di alamat tersebut yang tertera di dalam KTP dan KK atas nama Sdr. Budi Heriyanto. Sehingga Oditur Militer mengajukan kepada Majelis Hakim Keterangan Saksi-5 dikeluarkan dari Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa penyidik Pomdam II/Sriwijaya berdasarkan Berita Acara Tidak Dapat Memeriksa Saksi tertanggal 20 Februari 2024, tidak dapat melakukan pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Budi Heriyanto dan hingga sampai saat ini Saksi-belum diketemukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pengajuan untuk mengeluarkan Keterangan Saksi atas nama Sdr. Budi Heriyanto dari Surat Dakwaan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi tambahan untuk di dengar keterangannya yang dapat meringankan Terdakwa, maka dengan mendasari pada

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



penentuan Pasa 154 yang (g) itu

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta atas persetujuan Oditor Militer selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditor Militer untuk menghadirkan Saksi tambahan guna diperiksa di persidangan baik Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) maupun yang memberatkan (*A Charge*) Terdakwa, namun demikian hanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mengajukan Saksi Tambahan yaitu:

Tempat tinggal : Jl. Swadaya 2, Perum Griya Permata IV, Blok A1, No.1,
RT 09, RW 01, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa
Banyuasin.

8. Bahwa Saksi mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh Saksi-1 hanya sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali ke Pihak Leasing dimulai dari Desember hingga Januari Tahun 2024. Namun Pembayaran pada bulan Januari Tahun 2024 baru dibayarkan pada Februari tahun 2024.

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Pomdam II/Swj yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memberikan izin kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu:

Saksi-6 (Saksi Verbalisan):

Nama lengkap : **ENDAH SULISTYOWATI**
Pangkat, NRP : Letnan Satu Cpm (K), 2910135060368
Jabatan : Danunitidiktupidmilum Sildik
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Maret 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Musyawarah, Perumahan Griya Mitra 2 Blok J1 No.2 Rt 027 Rw 005 Kel. Karangjaya Kec. Gandus.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Penyidikan dalam perkara Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Pembantu Penyidik di Pomdam II/Swj dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah Danpomdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/38/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
3. Bahwa Saksi dalam Pemeriksaan Saksi-1 (Sdr. Yayan), Saksi-2 (Sdri. Nurmasari), Saksi-3 (Sdr. Dedi), Saksi-4 (Sdr. Ferry) dan Terdakwa melakukan Pemeriksaan dengan didampingi oleh Penyidik atas nama Kapten Cpm Indra Fitrianto.
4. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan *Standar Operation Prosedure* (SOP) dari Pomdam II/Swj dengan memberikan hak-hak kepada Saksi atau Terdakwa dalam pemeriksaan.
5. Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan Saksi-4 dimulai dari Pukul 10.00 WIB hingga Pukul 12.00 WIB yang dilanjutkan untuk melaksanakan Istirahat dan dilanjutkan Kembali pemeriksaan pada Pukul 13.00 WIB hingga selesai pada Pukul 14.00 WIB.
6. Bahwa Saksi mengetahui dalam Pemeriksaan Saksi-4 terjadi 3 (tiga) kali perubahan dikarenakan Saksi-4 berbelit-belit dalam pemeriksaan saat itu.

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai memberikan kesempatan kepada Para Saksi dan Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu mengenai keterangan yang disampaikan sesuai dalam penyidikan.

8. Bahwa Saksi meminta Para Saksi dan Terdakwa untuk memubuhkan paraf disetiap lembar penyidikan.

9. Bahwa Saksi tidak pernah memaksa atau mengarahkan keterangan Para Saksi atau Terdakwa dalam Proses Penyidikan.

Atas keterangan Saksi tambahan-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Suriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Dodik Secata Rindam/BB dan lulus kemudian melanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi tahun 2006, kemudian penempatan pertama di Yonarmed 15/TRK, kemudian Terdakwa mutasi Kodim 0430/Banyuasin.
2. Bahwa Terdakwa saat ini berpangkat Kopda, NRP 31060054440487 yang sedang dalam proses persidangan dalam perkara yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan Persidangan menggunakan Seragam TNI sesuai dengan Peraturan TNI yang mengatur tentang penggunaan Seragam TNI.
4. Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1) namun kenal akibat dikenalkan oleh Bharatu ferry Ariansyah (Saksi-4) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
5. Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Dedi Setiawan (Saksi-3) namun kenal akibat dikenalkan oleh Bharatu ferry Ariansyah (Saksi-4) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bharatu Ferry Ariansyah (Saksi-4) karena Saksi-4 adalah tetangga tempat tinggal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto kenal sejak tahun 2019 sewaktu sama-sama menjadi sopir Gokar dan tidak memiliki hubungan keluarga.
8. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari Bharatu Ferry Ariansyah (Saksi-4) yang mengatakan "Kalau ada kawan yang mau jual mobil take over kredit mana tahu kalau ada kawan abang yang mau tolong dikabarin", kemudian Terdakwa jawab, "iya Fer nanti kalau ada yang cari saya kabari".
9. Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Heriyanto terkait ada yang jual mobil second, kemudian mengarahkan untuk ketempat lokasi dimana temannya tetangga saya mau jual mobil tapi take over kredit.

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Budi Heriyanto menanyakan berapa bang, lalu Terdakwa jawab “saya tidak tahu berapa harganya nanti kamu tanya saja sendiri berapa harganya”, kemudian Sdr. Budi Heriyanto meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah yang punya mobil.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa diajak oleh Saksi-4 dan Saksi-3 kerumah temannya dimana Terdakwa baru mengetahui temannya Saksi-4 yaitu Saksi-1 yang mau takeover kendaraannya.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang bersama Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan ke rumah Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1) di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin, dimana Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan terlebih dahulu akan kerumah Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 bahwa yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil adalah Sdr Budi Heriyanto, Selain itu Terdakwa menyampaikan agar dilaksanakan secara Perjanjian Tertulis sehingga jika terjadi permasalahan dengan kendaraan jenis Dhaihatsu Sigrawarna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 ada buktinya.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan untuk ke Leasing pada saat mau transaksi yang dilakukan antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto.

15. Bahwa Terdakwa menawarkan diri sebagai Saksi dalam Perjanjian Tertulis tersebut selain itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-4 sebagai Saksi dalam Perjanjian Tertulis tersebut.

16. Bahwa Saksi-1 mau melepaskan kendaraannya karena percaya kepada Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa juga mau sebagai Saksi dalam perjanjian tertulis tersebut.

17. Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.20 WIB, Terdakwa melakukan transaksi dengan mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer, dimana saat itu Terdakwa juga menemani Sdr. Budi Heriyanto untuk melakukan Test Drive.

18. Bahwa Terdakwa melakukan Tranfer uang tersebut dikarenakan ingin membantu Sdr. Budi Heriyanto yang ingin meminjam uang Terdakwa dimana sebelumnya ATM milik Sdr. Budi Heriyanto bermasalah.

19. Bahwa Sekira pukul 03.00 WIB yang menerima kendaraan Dhaihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU berikut STNK aslinya dan kunci kontak kendaraan dari Saksi-1 bukan Terdakwa tapi Sdr. Budi Heriyanto dan yang menyaksikan yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto.

20. Bahwa Terdakwa Ketika pulang dari Rumah Saksi-1 meminta uangnya Kembali kepada Sdr. Budi Heriyanto dan baru diberikan sejumlah Rp7.000.00,00

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung sdr) belum dikembalikan pada saat itu.

21. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa soal angsuran mobil yang belum dibayar, Namun tidak dapat dihubungi Kembali Sdr. Budi Heriyanto.
22. Bahwa kemudian Terdakwa coba bantu dan bicara apabila mereka macam-macam kita buat laporan ke pihak Kepolisian dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menghadirkan, mengembalikan kendaraan milik Saksi-1 dan Terdakwa tidak tahu lagi dimana posisi kendaraan tersebut karena kontak handphone Sdr. Budi Heriyanto tidak bisa Terdakwa hubungi.
23. Bahwa Sdr. Fajar adalah keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto dialah yang mengatakan bahwa sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menjamin dan bertanggung jawab kok Sdr. Yayan Medianto masih tidak percaya, dalam penyelesaian transaksi mobil Sdr. Yayan Medianto saya mencoba menghubungi Sdr. Budi Heriyanto namun tidak bisa, kemudian saya sampaikan bagaimana kalau kita buat laporan saja.
24. Bahwa besaran komisi yang Terdakwa terima dari hasil take over mobil milik Saksi-1 yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
25. Bahwa Terdakwa mengetahui perjanjian tertulis antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto pada saat malam itu tidak terjadi sama sekali.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan takeover transaksi Mobil seharusnya melalui Leasing namun Terdakwa hanya diam saja saat transaksi yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto.
28. Bahwa Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian Kendaraan milik Saksi-1 sebagai bentuk wujud membantu Saksi-1.
29. Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi-1 dalam menghadapi Leasing kendaraan dikarenakan Pihak Leasing yang menekan Saksi-1 saat itu.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa **surat-surat**:

1. 8 (delapan) lembar screenshot chat WhatsApp Kopda Suriadi.
2. 2 (dua) foto mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU.
3. 1 (satu) foto STNK mobil Siga Nopol BG 1674 JU.
4. 2 (dua) lembar mutasi transfer via rekening BRI.
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto.
7. 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copr BPKB.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin.
9. 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan Medianto.

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa barang dan surat-surat sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) Flasdisk yang berisikan Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa.

2. **Surat -Surat:**

- 1. 4 (empat) lembar fotokopi *Screenshot Whatapp* Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa;
- 2. 1 (satu) lembar pembayaran MFT pada bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut :

1. **Barang:**

Barang bukti berupa 1 (satu) Flasdisk yang berisikan Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa, merupakan barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya. Barang tersebut telah dibuka isinya menunjukkan rekaman percakapan melalui telpon antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa dimana barang bukti tersebut didapatkan atas dasar inisiatif Istri Terdakwa tanpa melalui " *Pro Justitia* " yang seharusnya hal tersebut dilakukan penyitaan oleh POM dalam penyidikan sehingga barang bukti tersebut tidak sah dalam perolehannya. Dengan demikian barang bukti berupa *flashdisc* tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang sedang dalam proses tidak memiliki keterkaitan dan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

2. **Surat -Surat:**

- a. Barang bukti berupa 8 (delapan) lembar screenshot chat *WhatsApp* Kopda Suriadi. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan adanya Chat *Whataapp* yang dilakukan oleh Terdakwa pada lembaran pertama yaitu Chat *Whataapp* antara Saksi 2 (Sdri. Nurmasari) dengan Notaris yang akan membuat Perjanjian untuk Takeover mobil yang telah dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto, lembaran kedua yaitu Chat *Whatsapp* antara Kawan Ferry yaitu Terdakwa yang sedang berkomunikasi dengan Saksi-3 dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi-

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) hakim yang hadir dalam Persidangan Terdakwa tidak membenarkan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 membenarkannya, lembar ketiga Chat *Whatapp* antara keponakan Sdr. Budi Heriyanto yaitu Fajar yang sedang berkomunikasi dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengetahuinya, lembar keempat sampai dengan kedelapan Chat *Whatapp* Terdakwa dengan nama kontak Kak Suryadi yang sedang komunikasi dengan Saksi-2 (Sdr. Nurmasari) dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-2. Barang bukti barang tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Barang bukti berupa 2 (dua) foto mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU dan 1 (satu) foto STNK mobil Sigr Nopol BG 1674 JU. Barang bukti surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan foto mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 milik Saksi-1 Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditakeover oleh Saksi-1 (Sdr. Yayan) dengan Sdr. Budi Heriyanto melalui pelenatara Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Nurmasari), Saksi-3 (Sdr. Dedi), Saksi-4 (Sdr. Ferry) dan Terdakwa, dimana mobil tersebut belum kembali saat ini atau belum diketemukan keberadaanya. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar mutasi transfer via rekening BRI dan 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan Medianto. Barang bukti surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah

Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan bukti tranfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui rekening koran BRI atas nama Sdr. Yayan Medianto (Saksi-1) untuk pembayar DP mobil yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Budi Heriyanto dalam Proses Takeover yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto. Barang bukti surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan bukti Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Budi Heriyanto yang diperlihatkan pada saat transaksi Takeover mobil yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto yang diketahui oleh Terdakwa bahwa fotokopi tersebut memang benar identitas milik dari Sdr. Budi Heriyanto. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Barang bukti berupa 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copy BPKB. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan dimana Mobil mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU masih dalam cicilan dan diketahui

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto pada saat melakukan transaksi Takeover oleh Saksi -1 kepada Sdr. Budi Heriyanto. Selain itu juga Sdr. Budi Heriyanto menyanggupi untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

f. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto) untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan dimana Saksi-1 melakukan pelaporan sebagai wujud pencarian mobil kendaraannya yang dibawa kabur oleh Sdr. Budi Heriyanto terkait dengan takeover yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto mengenai mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU namun sampai saat ini belum kembali mobil tersebut. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

g. Barang bukti berupa 4 (empat) lembar fotokopi *Screenshot Whatsapp* Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa, merupakan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya. Barang tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan yang menerangkan chat Lettu Cpm (K) Endah meminta sejumlah uang kepada Istri Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti berupa *Screenshot Whatsapp* yang berisikan Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa. Dengan demikian barang bukti surat berupa fotokopi *Screenshot Whatsapp* Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang sedang dalam proses tidak memiliki keterkaitan

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

h. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar pembayaran MFT pada bulan 2024 merupakan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya. Barang tersebut telah dibacakan, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan yang menerangkan dimana ada keterkaitan dengan keterangan Saksi-1 dan Keterangan Saksi-2 dengan pembayaran cicilan mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU yang masih dibayarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Namun diketahui pembayaran dalam lembaran tersebut dilakukan pada bulan Februari 2024 untuk pembayaran januari 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta dibenarkan oleh Terdakwa. Sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti, dimana barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang lain serta berhubungan erat dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto), Saksi-2 (Sdri.Nurmasari) dan Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan), pada pokoknya Terdakwa sebelumnya sudah meminta izin untuk kerumah Saksi-1 sebelumnya pada Pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menjamin dan bertanggung jawab take over dari Sdr. Budi Heriyanto, Terdakwa tidak pernah menolak jika menghadirkan Leasing MTF, Terdakwa melakukan Transferan kepada Saksi-1 karena Sdr. Budi Heriyanto akan meminjam uang saya saat itu, Terdakwa memiliki itikad baik untuk mencari bersama-sama Sdr. Budi Heriyanto dengan Saksi-1, Terdakwa menduga bahwa Saksi-1 melapor karena adanya dorongan orang lain dimana sepupunya seorang TNI anggota POM, Terdakwa tidak pernah menjamin atau bertanggung jawab atas mobil yang dibawa oleh Sdr. Budi Heriyanto, Terdakwa tidak pernah menjamin atau bertanggung jawab atas mobil yang dibawa oleh Sdr. Budi Heriyanto. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan barang bukti surat sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengemukakan keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah keterangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, tidak konsisten serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi Tambahan yaitu Saksi-5 yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan. Setelah memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi Tambahan tersebut, ternyata keterangan Saksi Tambahan tersebut tidak mengetahui mengenai take over mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 kepada Sdr. Budi Heriyanto melalui pelantara Terdakwa Saksi-5 hanya mengetahui setelah kejadian karena Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pemilik mobil tersebut datang kerumah untuk meminta Solusi kepada Terdakwa namun terkait permasalahan take over mobil tersebut dan Saksi-5 mengetahui Sdr. Budi Heriyanto teman Terdakwa pada saat sama-sama sebagai Supir Grab. Terdakwa juga tetap berusaha mencari keberadaan Sdr. Budi Heriyanto sebagai bentuk pertanggungjawaban dan membantu Saksi-1 dan Saksi-2. Dengdemikan Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tambahan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa Sdr. Budi Heriyanto teman Terdakwa dan Terdakwa juga tetap berusaha mencari keberadaan Sdr. Budi Heriyanto sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait take over mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka keterangan Saksi tambahan dapat diterima sebagai Saksi yang dapat memperkuat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi-6 (Lettu Cpm (K) Endah) yang dihadirkan oleh Oditur Militer guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan prosedur pada saat melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Saksi-4. Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh Saksi-6 (Saksi Verbalisan), terhadap Saksi-4 telah dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Undang-undang, sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-6 telah dilakukan penyumpahan terlebih dahulu terhadap Saksi-4 dan apa yang dicatat

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Terdakwa pada saat memberikan keterangannya di depan penyidik, karena setelah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-4 sudah membaca kembali keterangan yang telah diberikan tersebut, selanjutnya baik Saksi-4 memberikan paraf dalam tiap lembaranya selanjutnya pada lembar terakhir menandatangani BAP yang artinya baik Saksi-4 telah menyetujui hasil dari BAP tersebut. Mendasari ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-6 selaku penyidik terhadap Saksi-4 dan Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Undang undang.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di Persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Yayan Medianto), Saksi-2 (Sdri.Nurmasari), Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan), Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah, Amd.Kep), serta keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-5 (Sdri. Rince) dan Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Oditur Militer yaitu Saksi-6 (Lettu Cpm (K) Endah). para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa surat-surat 8 (delapan) lembar screenshot chat WhatsApp Kopda Suriadi., 2 (dua) foto mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU, 1 (satu) foto STNK mobil Siga Nopol BG 1674 JU, 2 (dua) lembar mutasi transfer via rekening BRI, 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto memiliki kaitan dengan Keterangan Para Saksi bahwa Transaksi Takeover Mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU antara Saksi-1 dan Sdr. Budi Heriyanto memang benar terjadi dan hingga saat ini mobil tersebut belum kembali karena masih dibawa kabur oleh Sdr. Budi Heriyanto. Sedangkan 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copr BPKB, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin, 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan Medianto merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 huruf b dan huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Suriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Dodik Secata Rindam/BB dan lulus kemudian melanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi tahun 2006, kemudian penempatan pertama di Yonarmed 15/TRK, kemudian Terdakwa mutasi Kodim 0430/Banyuasin.

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banka Banka Terpadu saat ini berpangkat Kopda, NRP 31060054440487

yang sedang dalam proses persidangan dalam perkara yang Terdakwa lakukan.

3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 044/GAPO selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI pada tahun 2013 samapi dengan tahun 2014 dibawah kesatuan Yonif 143.

5. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

6. Bahwa benar Saksi-1(Sdr. Yayan Medianto) dan Saksi-2(Sdri. Nurmasari) merupakan Pasangan Suami Istri yang tinggal dalam satu rumah yang kenal dengan Saksi-3 yang merupakan Tetangga dari Saksi-1 dan Saksi-2 namun tidak memiliki hubungan keluarga.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kenal dengan Saksi-4 (Bharatu Ferry ariansyah) dimana saat itu Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-3 sedangkan Saksi-2 sudah sejak lama kenal dengan Saksi-4 namun antara tidak memiliki hubungan keluarga.

8. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun semenjak dikenalkan oleh Saksi-4 saat akan melakukan Transaksi Takeover mobil Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki Hubungan Keluarga;

9. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto namun Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto pada saat Transaksi Takeover kendaraan milik Saksi-1 namun tidak memiliki hubungan Keluarga;

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto kenal sejak tahun 2019 sewaktu sama-sama menjadi sopir Gokar dan tidak memiliki hubungan Keluarga;

11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi tambahan -1 (Sdri. Rince Marince) dan memiliki hubungan keluarga sebagai Istri Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tambahan-2 (Lettu Cpm (K) Endah) dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar awalnya Saksi-3 mengetahui mobil milik Saksi-1 akan dialihkan angsuran cicilan (take over) dari status *WhatsApp* milik Sdr. Sugiarto kakak kandung dari Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi ke Klinik. Rika Amelia di Km 11 Banyuasin untuk membesuk keluarga yang sedang dirawat, di sana Saksi-3 ketemu Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah).

14. Bahwa benar Saksi-3 berkomunikasi dengan Saksi-4 kemudian Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-4 kalau ada mobil kawan kita juga yang mau dialihkan angsurannya (take over).

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 mendapat informasi melalui Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan) bahwa ada yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU.

16. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dan menanyakan apakah mobil tersebut sudah ada yang melanjutkan, kemudian Saksi-3 jawab belum masih ada mobilnya, kalau ini jadi yang punya mobil ini kawan kita sendiri yaitu Sdri. Nurmasari (Saksi-2), kemudian Bharatu Ferry Ariansyah mengatakan ya sudah Ded karena ini ada yang mau meneruskan.

17. Bahwa benar saat itu Saksi-3 didatangi oleh Saksi-4 dan Terdakwa ke Rumah saat itu. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 kalau orang yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil mau datang ke rumah.

18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol antara Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-1 soal kendaraan jenis Daihatsu Sibra yang akan di Take over.

19. Bahwa benar saat itu Saksi-1 telah menjelaskan kepada Terdakwa (Kopda Suriadi) tentang kendaraan milik Saksi-1 yang Saksi-1 ambil secara kredit pada bulan April 2023 sebesar Rp202.260.000,00 dengan DP sebesar Rp15.000.000,00 melalui Leasing MTF Palembang dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 perbulannya selama 5 (lima) tahun, kemudian dalam kontrak di Leasing MTF Palembang tersebut atas nama Saksi-1, yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.

20. Bahwa benar Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengecek kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa pamit pulang.

21. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Heriyanto terkait ada yang jual mobil second, kemudian mengarahkan untuk ketempat lokasi dimana temannya tetangga saya mau jual mobil tapi take over kredit, kemudian Sdr. Budi Heriyanto menanyakan berapa bang, lalu Terdakwa jawab "saya tidak tahu berapa harganya

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri beberapa harganya”, kemudian Sdr. Budi Heriyanto meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah yang punya mobil.

22. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan melakukan transaksi untuk membeli mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya a.n. Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto (Saksi-1 tidak tahu namanya) tiba di rumah Saksi-1 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

23. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bukan Terdakwa yang akan melanjutkan Take over Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU melainkan Sdr. Budi Heriyanto yang akan melanjutkan angsuran mobil Saksi-1.

24. Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Budi Heriyanto dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto yang diperlihatkan kepada Saksi-1 merupakan Sdr. Budi Heriyanto.

25. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan transaksi pada malam hari itu, dikarenakan posisi mobil masih dipinjam Teman Saksi-1 dan tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF. Namun Terdakwa (Kopda Suriadi) menyampaikan kepada Sdr. Budi Heriyanto rumahnya jauh dan menyampaikan jika Sdr. Budi Heriyanto tidak Kembali membawa kendaraan pasti istri Sdr. Budi Heriyanto akan marah. Selain itu Terdakwa (Kopda Suriadi) menjanjikan bersedia dan siap menjamin serta bertanggung jawab kalau terjadi permasalahan.

26. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalic Nopol BG 1674 JU kembali ke rumah Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dicek kondisinya oleh Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya serta Terdakwa, di mana Saksi-1 ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kalau mobil Saksi-1 bagus kondisinya.

27. Bahwa benar setelah Sdr. Budi Heriyanto, Keponakannya serta Terdakwa mengecek Mobil Saksi-1 selanjutnya mereka mengajak untuk membuat surat perjanjian di atas materai, lalu Saksi-1 menolak bagaimana ceritanya dan kelanjutan mobil ini tiba-tiba keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai Namun Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Keponakan Sdr. Heriyanto menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menggunakan Notaris dalam Pembuatan Surat Perjanjian agar lebih aman dan Terdakwa juga menyampaikan kalau hal tersebut Aman untuk dilakukan. Namun Saksi-1 menolak meskipun Terdakwa membujuk Saksi-1.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil isterinya Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau mereka mau membuat surat

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di atas nama saksi-1 mobil kita, lalu Saksi-2 menjawab “Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang untuk menyaksikan take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu untuk angsuran”.

30. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa dengan mengatakan “Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya”, lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan “Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggalnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan” lalu Saksi-1 jawab kalau seperti itu ceritanya Saksi-1 juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai.

31. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-4 tiba bersama Saksi-3 di rumah Saksi-1.

32. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 masih tidak setuju apabila take over mobil melalui notaris, kemudian Saksi-4 menakutkan Saksi-1 lagi dengan mengatakan “Iya Kak Yayan ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah khawatir”, sekaligus Saksi-4 menakutkan Saksi-2 bahwa aman untuk menggunakan Notaris.

33. Bahwa benar keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menakutkan dan menjamin tapi Kakak masih tidak percaya”.

34. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 dan Terdakwa “Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjamin Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar dan kabur”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa “Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut”.

35. Bahwa benar pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan bujukan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab akan keamanan dan apabila ada permasalahan sedikitpun mengenai mobil Saksi-1.

36. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

37. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, untuk sisanya nanti Terdakwa akan menyerahkan uang secara tunai.

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan "Sudah besok lagi sisanya" karena besok sekalian disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu dan pihak kalian hadirkan notaris itu".

39. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Saksi-2 saat itu dan tetap ingin keluar untuk menarik uang di rekeningnya dan meminjam mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut sekalian untuk test drive.

40. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) meragukan apa yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Nah Yan mobilku kutaruh di sini dan ini kunci kontaknya kalau kau tidak percaya" kemudian Saksi-1 jawab "Ya sudah bawalah kalau kamu mau ngambil uang dan sekalian test drive".

41. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto berangkat keluar dengan menggunakan mobil milik Saksi-1.

42. Bahwa benar Setelah menunggu lama \pm 2 (dua) jam Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto belum juga kembali sehingga Saksi-1 was-was dan bingung, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto tiba dan kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet.

43. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau ATMnya gangguan maka sisa uang di transfer via SMS Banking sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi-1 dengan disertai 2 (dua) lembar mutasi tranfer Via rekening BRI dari Rekening Terdakwa kepada Rekening Saksi-1.

44. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Kembali kerumah Saksi-1. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa besok akan kembali menemui Saksi-1 dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk sahny transaksi tersebut.

45. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan Kunci Mobil kepada Sdr. Budi Heriyanto dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto.

46. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya pamit pulang dengan membawa mobil milik Saksi-1.

47. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, dan Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak mengenal Sdr. Budi Heriyanto, apabila terjadi permasalahan kalian berdua yang bertanggung jawab, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 secara bersamaan dengan mengatakan "Tenang saja Yan kami yang bertanggung jawab apabila ada permasalahan mobil, sudah tenang...tenang saja" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu dengarkan Ded kalau 2 (dua) orang ini berani bertanggung jawab dan menjamin mobil saya bila terjadi permasalahan".

48. Bahwa benar Saksi-2 telah memberikan Sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-3 Sebesar Rp 200.000,00 (dua

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saks-4 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari Takeover Mobil dari Sdr.Budi Heriyanto.

49. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa tidak menemui Saksi-1 dengan alasan dikarenakan Sdr. Budi Heryanto masih mengurus notaris, kemudian pada hari berikutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut, sehingga Saksi-1 ditagih oleh pihak leasing MTF karena Saksi-1 merasa dirugikan.

50. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau melanjutkan angsuran cicilan mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut karena Saksi-1 sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya, tadinya harapan Saksi-1, Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil (take over) maka Saksi-1 bisa bebas dari hutang, tapi nyatanya malah menjadi permasalahan buat Saksi-1.

51. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa dan kawan-kawannya setelah kejadian penagihan oleh Pihak Leasing MTF. Dan sampai dengan sekarang Saksi-1 belum pernah mendatangi Kesatuan Terdakwa.

52. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Saksi-4 anggota Brimob, Saksi-1 datang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau saat itu saya hanya menemani Kopda Suriadi saja selebihnya saya tidak tahu".

53. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi ke rumah Terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-1 dan Saksi-1 tanyakan bagaimana dengan jaminan dan tanggung jawabnya atas mobil Saksi-1, namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sudah Yan saya tidak tahu dengan mobil kamu karena saya hanya perantara".

54. Bahwa benar Saksi tambahan 1 mengetahui kedatangan Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan Saksi tambahan 1 untuk meminta Solusi saat itu.

55. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyampaikan "Bagaimana kalau kita buat scenario baru kalau mobilmu dirental dan dilarikan Sdr. Budi", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "Bagaimana kalau kita datang ke notaris dulu baru kita buat laporan ke Kepolisian kalau mobil kamu dirental dan dilarikan oleh Sdr. Budi Heriyanto, pokoknya kamu kemana saja saya siap mendampingi kamu", itu yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

56. Bahwa benar Terdakwa mencoba membantu Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara kepada pihak leasing mengenai penagihan cicilan mobil tersebut dengan memberikan kesempatan tambahan waktu kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dalam pembayarannya.

57. Bahwa benar Terdakwa mencoba mencari Kendaraan milik Saksi-1 namun hingga saat ini mobil tersebut belum diketemukan.

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Bahwa benar Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Budi Heriyanto namun tidak dapat dihubungi kembali.

59. Bahwa benar Saksi-1 Pada bulan Maret 2024 tidak membayar tidak membayar dikarenakan Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

60. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku dan mampu memberikan ganti rugi kepada Saksi-1.

61. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui hingga saat ini belum ada bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Terdakwa.

62. Bahwa benar dengan adanya Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Saksi-2 dan Saksi-1 alami kisaran sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dengan rincian Cicilan Mobil pada bulan Desember 2023, Januari 2024 namun dibayarkan pada bulan Februari 2024, Orang Tua hingga Sakit dan biaya Transportasi bolak-balik untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak akan menanggapi seluruh bagian uraian Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya namun akan akan menanggapi khusus pada bagian-bagian dari

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membantah Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa membantah unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer dan seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa apakah perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tepat dalam menjatuhkan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer menanggapi/*replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, maka tanggapan Majelis Hakim terhadap tuntutan Oditur Militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menanggapi replik Oditur Militer, demikian halnya terhadap jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada tetap pada pembelaannya (*pleidoi*), Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah ditanggapi pada tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"**

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Unsur Ketiga : **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Unsur Kempat : **"Secara bersama -sama atau sendiri-sendiri"**

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"**

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum, dimana dalam perkara ini adalah orang.
2. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI.
3. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Suriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Dodik Secata Rindam/BB dan lulus kemudian melanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi tahun 2006, kemudian penempatan pertama di Yonarmed 15/TRK, kemudian Terdakwa mutasi Kodim 0430/Banyuasin.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini berpangkat Kopda, NRP 31060054440487 yang sedang dalam proses persidangan dalam perkara yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 044/GAPO selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, serta

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI pada tahun 2013 samapi dengan tahun 2014 dibawah kesatuan Yonif 143.

5. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

1. Yang dimaksud dengan frasa "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

2. Menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

3. Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri, keuntungan dimaksud bisa untuk dirinya sendiri dan atau keuntungan untuk orang lain.

4. Sedangkan "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan sengaja perolehan keuntungan untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain artinya keuntungan yang didapatkan berasal dari sesuatu hal yang tidak sah. Oleh karena unsur ini disusun di belakang unsur "Dengan Sengaja", maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol antara Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-1 soal kendaraan jenis Daihatsu Sigras yang akan di Take over.
2. Bahwa benar saat itu Saksi-1 telah menjelaskan kepada Terdakwa (Kopda Suriadi) tentang kendaraan milik Saksi-1 yang Saksi-1 ambil secara kredit pada bulan April 2023 sebesar Rp202.260.000,00 dengan DP sebesar Rp15.000.000,00 melalui Leasing MTF Palembang dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 perbulannya selama 5 (lima) tahun, kemudian dalam kontrak di Leasing MTF Palembang tersebut atas nama Saksi-1, yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.
3. Bahwa benar Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengecek kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa pamit pulang.
4. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Heriyanto terkait ada yang jual mobil second, kemudian mengarahkan untuk ketempat lokasi dimana temannya tetangga saya mau jual mobil tapi take over kredit, kemudian Sdr. Budi Heriyanto menanyakan berapa bang, lalu Terdakwa jawab "saya tidak tahu berapa harganya nanti kamu tanya saja sendiri berapa harganya", kemudian Sdr. Budi Heriyanto meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah yang punya mobil.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan melakukan transaksi untuk membeli mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya a.n. Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto (Saksi-1 tidak tahu namanya) tiba di rumah Saksi-1 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.
6. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bukan Terdakwa yang akan melanjutkan Take over Mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU melainkan Sdr. Budi Heriyanto yang akan melanjutkan angsuran mobil Saksi-1.

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Budi Heriyanto dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto yang diperlihatkan kepada Saksi-1 merupakan Sdr. Budi Heriyanto.

8. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan transaksi pada malam hari itu, dikarenakan posisi mobil masih dipinjam Teman Saksi-1 dan tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF. Namun Terdakwa (Kopda Suriadi) menyampaikan kepada Sdr. Budi Heriyanto rumahnya jauh dan menyampaikan jika Sdr. Budi Heriyanto tidak Kembali membawa kendaraan pasti istri Sdr. Budi Heriyanto akan marah. Selain itu Terdakwa (Kopda Suriadi) menjanjikan bersedia dan siap menjamin serta bertanggung jawab kalau terjadi permasalahan.

9. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metallic Nopol BG 1674 JU kembali ke rumah Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dicek kondisinya oleh Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya serta Terdakwa, di mana Saksi-1 ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kalau mobil Saksi-1 bagus kondisinya.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Budi Heriyanto, Keponakannya serta Terdakwa mengecek Mobil Saksi-1 selanjutnya mereka mengajak untuk membuat surat perjanjian di atas materai, lalu Saksi-1 menolak bagaimana ceritanya dan kelanjutan mobil ini tiba-tiba keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai Namun Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Keponakan Sdr. Heriyanto menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menggunakan Notaris dalam Pembuatan Surat Perjanjian agar lebih aman dan Terdakwa juga menyampaikan kalau hal tersebut Aman untuk dilakukan. Namun Saksi-1 menolak meskipun Terdakwa membujuk Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil isterinya Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau mereka mau membuat surat perjanjian di atas materai soal mobil kita, lalu Saksi-2 menjawab "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang untuk menyaksikan take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu untuk angsuran".

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya", lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan "Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggalnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan" lalu Saksi-1 jawab kalau seperti itu ceritanya Saksi-1 juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai.

14. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-4 tiba bersama

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 masih tidak setuju apabila take over mobil melalui notaris, kemudian Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 lagi dengan mengatakan "Iya Kak Yayan ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah kuwatir", sekaligus Saksi-4 menyakinkan Saksi-2 bahwa aman untuk menggunakan Notaris.

16. Bahwa benar keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin tapi Kakak masih tidak percaya".

17. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 dan Terdakwa "Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjaminkan Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar dan kabur", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa "Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut".

18. Bahwa benar pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan bujukan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab akan keamanan dan apabila ada permasalahan sedikitpun mengenai mobil Saksi-1.

19. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa benar Saksi-2 telah memberikan Sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-3 Sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari Takeover Mobil dari Sdr.Budi Heriyanto.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa tidak menemui Saksi-1 dengan alasan dikarenakan Sdr. Budi Heryanto masih mengurus notaris, kemudian pada hari berikutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak ada informasi lebih lanjut mengenai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut, sehingga Saksi-1 ditagih oleh pihak leasing MTF karena Saksi-1 merasa dirugikan.

22. Bahwa benar Terdakwa mencoba mencari Kendaraan milik Saksi-1 namun hingga saat ini mobil tersebut belum diketemukan.

23. Bahwa benar Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Budi Heriyanto namun tidak dapat dihubungi Kembali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan apakah unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Terdakwa yang

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. Selain itu, namun tiab-tiba ada orang lain yang akan menyanggupi Cicilannya atas nama Sdr. Budi Heriyanto selain itu Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto sudah kenal sebelumnya sehingga pada saat melaksanakan Takeover Mobil Saksi-1 menyarankan untuk membuat Perjanjian Tertulis saja tanpa dihadiri Leasing MTF atau tidak sesuai Prosedur dan dilakukan pada saat malam hari. Tentunya hal ini ada maksud dari Terdakwa agar Proses Takeover dapat mudah dilaksanakan. Selain seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang sudah berdinasi lama seharusnya mengetahui dalam melakukan Proses Takeover kendaraan harus melalui Leasing atau sesuai Prosedur namun tidak dilaksanakan. Terdakwa menerima sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu) dari Saksi-2 dari hasil Takeover Mobil Saksi-1 tersebut. Akhirnya Mobil tersebut hilang dibawa kabur oleh Sdr.Budi Heriyanto selanjutnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan bukan dari kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

1. Bahwa unsur ini terdiri dari sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang.
2. Sarana yang digunakan ada beberapa alternatif yaitu nama palsu atau martabat palsu, atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
3. Yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu. (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, 2012).
4. “Keadaan (pribadi)/martabat palsu” adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya, misalnya pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra seorang yang terkenal, tukang service TV, pegawai PLN, Perusahaan Gas Negara, penagih rekening dan lain-lain.

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Misalnya penjual obat bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya; atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Kalau hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya: si pelaku menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, padahal ia tidak berhak untuk melakukan itu; Melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas yang sudah tidak berlaku lagi; Melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang pada tanggal penarikannya, dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia.

6. Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

7. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati Nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

8. Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” sesuatu pembayaran itu terjadi bisa secara langsung. Juga pembayaran itu terjadi secara tidak langsung. Sehingga penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung atau juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

9. Pengertian “memberi hutang” atau membuat hutang atau mengakui hutang kepada si pelaku tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modern ini direkam pada suatu media elektronik, sudah cukup untuk penerapan pasal ini.

10. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 berkomunikasi dengan Saksi-4 kemudian Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-4 kalau ada mobil kawan kita juga yang mau dialihkan angsurannya (take over).
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 mendapat informasi melalui Saksi-3 (Sdr. Dedi Setiawan) bahwa ada yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dan menanyakan apakah mobil tersebut sudah ada yang melanjutkan, kemudian Saksi-3 jawab belum masih ada mobilnya, kalau ini jadi yang punya mobil ini kawan kita sendiri yaitu Sdri. Nurmasari (Saksi-2), kemudian Bharatu Ferry Ariansyah mengatakan ya sudah Ded karena ini ada yang mau meneruskan.
4. Bahwa benar saat itu Saksi-3 didatangi oleh Saksi-4 dan Terdakwa ke Rumah saat itu. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 kalau orang yang mau melanjutkan angsuran cicilan mobil mau datang ke rumah.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol antara Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-1 soal kendaraan jenis Daihatsu Sigras yang akan di Take over.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-1 telah menjelaskan kepada Terdakwa (Kopda Suriadi) tentang kendaraan milik Saksi-1 yang Saksi-1 ambil secara kredit pada bulan April 2023 sebesar Rp202.260.000,00 dengan DP sebesar Rp15.000.000,00 melalui Leasing MTF Palembang dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 perbulannya selama 5 (lima) tahun, kemudian dalam kontrak di Leasing MTF Palembang tersebut atas nama Saksi-1, yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.
7. Bahwa benar Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengecek kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Heriyanto terkait ada yang jual mobil second, kemudian mengarahkan untuk ketempat lokasi dimana temannya tetangga saya mau jual mobil tapi take over kredit, kemudian Sdr. Budi Heriyanto menanyakan berapa bang, lalu Terdakwa jawab "saya tidak tahu berapa harganya nanti kamu tanya saja sendiri berapa harganya", kemudian Sdr. Budi Heriyanto meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah yang punya mobil.

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mahkamah agung id pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan melakukan transaksi untuk membeli mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya a.n. Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto (Saksi-1 tidak tahu namanya) tiba di rumah Saksi-1 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

10. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bukan Terdakwa yang akan melanjutkan Take over Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU melainkan Sdr. Budi Heriyanto yang akan melanjutkan angsuran mobil Saksi-1.

11. Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Budi Heriyanto dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto yang diperlihatkan kepada Saksi-1 merupakan Sdr. Budi Heriyanto.

12. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan transaksi pada malam hari itu, dikarenakan posisi mobil masih dipinjam Teman Saksi-1 dan tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF. Namun Terdakwa (Kopda Suriadi) menyampaikan kepada Sdr. Budi Heriyanto rumahnya jauh dan menyampaikan jika Sdr. Budi Heriyanto tidak Kembali membawa kendaraan pasti istri Sdr. Budi Heriyanto akan marah. Selain itu Terdakwa (Kopda Suriadi) menjanjikan bersedia dan siap menjamin serta bertanggung jawab kalau terjadi permasalahan.

13. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalic Nopol BG 1674 JU kembali ke rumah Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dicek kondisinya oleh Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya serta Terdakwa, di mana Saksi-1 ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kalau mobil Saksi-1 bagus kondisinya.

14. Bahwa benar setelah Sdr. Budi Heriyanto, Keponakannya serta Terdakwa mengecek Mobil Saksi-1 selanjutnya mereka mengajak untuk membuat surat perjanjian di atas materai, lalu Saksi-1 menolak bagaimana ceritanya dan kelanjutan mobil ini tiba-tiba keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai Namun Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Keponakan Sdr. Heriyanto menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menggunakan Notaris dalam Pembuatan Surat Perjanjian agar lebih aman dan Terdakwa juga menyampaikan kalau hal tersebut Aman untuk dilakukan. Namun Saksi-1 menolak meskipun Terdakwa membujuk Saksi-1.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil isterinya Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau mereka mau membuat surat perjanjian di atas materai soal mobil kita, lalu Saksi-2 menjawab "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu untuk angsuran”.

17. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa dengan mengatakan “Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya”, lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan “Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggalnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan” lalu Saksi-1 jawab kalau seperti itu ceritanya Saksi-1 juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai.

18. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-4 tiba bersama Saksi-3 di rumah Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 masih tidak setuju apabila take over mobil melalui notaris, kemudian Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 lagi dengan mengatakan “Iya Kak Yayan ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah kuwatir”, sekaligus Saksi-4 menyakinkan Saksi-2 bahwa aman untuk menggunakan Notaris.

20. Bahwa benar keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin tapi Kakak masih tidak percaya”.

21. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 dan Terdakwa “Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjamin Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar dan kabur”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa “Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut”.

22. Bahwa benar pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan bujukan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab akan keamanan dan apabila ada permasalahan sedikitpun mengenai mobil Saksi-1.

23. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, untuk sisanya nanti Terdakwa akan menyerahkan uang secara tunai.

25. Bahwa benar saat itu Saksi-2 mengatakan “Sudah besok lagi sisanya” karena besok sekalian disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu dan pihak kalian hadirkan notaris itu”.

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Saksi-2 saat itu dan tetap ingin keluar untuk menarik uang di rekeningnya dan meminjam mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut sekalian untuk test drive.

27. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) meragukan apa yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Nah Yan mobilku kutaruh di sini dan ini kunci kontaknya kalau kau tidak percaya" kemudian Saksi-1 jawab "Ya sudah bawalah kalau kamu mau ngambil uang dan sekalian test drive".

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto berangkat keluar dengan menggunakan mobil milik Saksi-1.

29. Bahwa benar Setelah menunggu lama \pm 2 (dua) jam Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto belum juga kembali sehingga Saksi-1 was-was dan bingung, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto tiba dan kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet.

30. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau ATMnya gangguan maka sisa uang di transfer via SMS Banking sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi-1 dengan disertai 2 (dua) lembar mutasi tranfer Via rekening BRI dari Rekening Terdakwa kepada Rekening Saksi-1.

31. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Kembali kerumah Saksi-1. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa besok akan kembali menemui Saksi-1 dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk sahnya transaksi tersebut.

32. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan Kunci Mobil kepada Sdr. Budi Heriyanto dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto.

33. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya pamit pulang dengan membawa mobil milik Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam menentukan apakah unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Terdakwa sudah menyatakan akan menjamin dan akan bertanggung jawab selain itu menghubungi Saksi-4 untuk datang menyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2. Karena dianggap dengan adanya aparat tentunya akan menjamin dalam proses Takeover yang dilakukan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "**Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**"

1. Bahwa Yang dimaksud "Secara bersama-sama" disini terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melakukan perbuatan tidak secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

2. Bahwa Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan / tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

3. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan / tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat / sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan / tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Budi Heriyanto kenal sejak tahun 2019 sewaktu sama-sama menjadi sopir Gokar dan tidak memiliki hubungan Keluarga.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol antara Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-1 soal kendaraan jenis Daihatsu Sigras yang akan di Take over.

3. Bahwa benar saat itu Saksi-1 telah menjelaskan kepada Terdakwa (Kopda Suriadi) tentang kendaraan milik Saksi-1 yang Saksi-1 ambil secara kredit pada bulan April 2023 sebesar Rp202.260.000,00 dengan DP sebesar Rp15.000.000,00 melalui Leasing MTF Palembang dengan angsuran sebesar Rp3.371.000,00 perbulannya selama 5 (lima) tahun, kemudian dalam kontrak di Leasing MTF Palembang tersebut atas nama Saksi-1, yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.

4. Bahwa benar Terdakwa mau melanjutkan angsuran cicilan mobil Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengecek kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Heriyanto terkait ada yang jual mobil second, kemudian mengarahkan untuk ketempat lokasi dimana temannya tetangga saya mau jual mobil tapi take over kredit, kemudian Sdr. Budi Heriyanto menanyakan berapa bang, lalu Terdakwa jawab "saya tidak tahu berapa harganya nanti kamu tanya saja sendiri berapa harganya", kemudian Sdr. Budi Heriyanto meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah yang punya mobil.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan melakukan

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menggugat Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674

JU milik Saksi-1, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya a.n. Sdr. Budi Heriyanto dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto (Saksi-1 tidak tahu namanya) tiba di rumah Saksi-1 yang beralamat di Talang Bungin, RT. 032, RW. 009, Kel. Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.

7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bukan Terdakwa yang akan melanjutkan Take over Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU melainkan Sdr. Budi Heriyanto yang akan melanjutkan angsuran mobil Saksi-1.

8. Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy KTP Sdr. Budi Heriyanto dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto yang diperlihatkan kepada Saksi-1 merupakan Sdr. Budi Heriyanto.

9. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan transaksi pada malam hari itu, dikarenakan posisi mobil masih dipinjam Teman Saksi-1 dan tidak disaksikan oleh pihak Leasing MTF. Namun Terdakwa (Kopda Suriadi) menyampaikan kepada Sdr. Budi Heriyanto rumahnya jauh dan menyampaikan jika Sdr. Budi Heriyanto tidak Kembali membawa kendaraan pasti istri Sdr. Budi Heriyanto akan marah. Selain itu Terdakwa (Kopda Suriadi) menjanjikan bersedia dan siap menjamin serta bertanggung jawab kalau terjadi permasalahan.

10. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalic Nopol BG 1674 JU kembali ke rumah Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dicek kondisinya oleh Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya serta Terdakwa, di mana Saksi-1 ikut menyaksikan pengecekan kendaraan tersebut, kemudian keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kalau mobil Saksi-1 bagus kondisinya.

11. Bahwa benar setelah Sdr. Budi Heriyanto, Keponakannya serta Terdakwa mengecek Mobil Saksi-1 selanjutnya mereka mengajak untuk membuat surat perjanjian di atas materai, lalu Saksi-1 menolak bagaimana ceritanya dan kelanjutan mobil ini tiba-tiba keponakan dari Sdr. Budi Heriyanto langsung ngajak buat surat perjanjian di atas materai Namun Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mau melakukan transaksi apabila disaksikan oleh pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Keponakan Sdr. Heriyanto menyampaikan kepada Saksi-1 untuk menggunakan Notaris dalam Pembuatan Surat Perjanjian agar lebih aman dan Terdakwa juga menyampaikan kalau hal tersebut Aman untuk dilakukan. Namun Saksi-1 menolak meskipun Terdakwa membujuk Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil isterinya Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau mereka mau membuat surat perjanjian di atas materai soal mobil kita, lalu Saksi-2 menjawab "Besok saja karena ini sudah malam, sekalian besok kami minta pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu datang untuk menyaksikan take over mobil tersebut dan keluarga juga perlu tahu karena orang tua ikut membantu untuk angsuran".

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usahlah ada pihak Leasing MTF dan Sales Daihatsu karena ribet urusannya", lalu Sdr. Budi Heriyanto menambahkan omongan dengan mengatakan "Aku juga tidak ada waktunya kalau harus besok, karena tempat tinggalnya jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan" lalu Saksi-1 jawab kalau seperti itu ceritanya Saksi-1 juga tidak mau kalau hanya ada surat perjanjian di atas materai.

15. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Bharatu Ferry Ariansyah) untuk datang ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-4 tiba bersama Saksi-3 di rumah Saksi-1.

16. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 kalau Saksi-1 masih tidak setuju apabila take over mobil melalui notaris, kemudian Saksi-4 menyakinkan Saksi-1 lagi dengan mengatakan "Iya Kak Yayan ini aman...aman...notaris itu kuat tidak usah kuwatir", sekaligus Saksi-4 menyakinkan Saksi-2 bahwa aman untuk menggunakan Notaris.

17. Bahwa benar keponakan Sdr. Budi Heriyanto mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "Nah ini enak sudah ada 2 (dua) orang aparat yang menyakinkan dan menjamin tapi Kakak masih tidak percaya".

18. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 dan Terdakwa "Kalau sudah seperti ini sekarang kalian berani tidak menjaminkan Sdr. Budi Heriyanto apabila tidak bayar dan kabur", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa "Mereka berdua siap menjamin dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut".

19. Bahwa benar pada hari Minggu dini hari tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan bujukan Terdakwa dan Saksi-4 siap menjamin dan bertanggung jawab akan keamanan dan apabila ada permasalahan sedikitpun mengenai mobil Saksi-1.

20. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 menyetujui untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, untuk sisanya nanti Terdakwa akan menyerahkan uang secara tunai.

22. Bahwa benar saat itu Saksi-2 mengatakan "Sudah besok lagi sisanya" karena besok sekalian disaksikan oleh pihak Leasing MTF Palembang dan Sales Daihatsu dan pihak kalian hadirkan notaris itu".

23. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heryanto tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Saksi-2 saat itu dan tetap ingin keluar untuk menarik uang di

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

protesnya dan menginggr mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut sekalian untuk test drive.

24. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Nurmasari) meragukan apa yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Nah Yan mobilku kutaruh di sini dan ini kunci kontaknya kalau kau tidak percaya" kemudian Saksi-1 jawab "Ya sudah bawalah kalau kamu mau ngambil uang dan sekalian test drive".

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto berangkat keluar dengan menggunakan mobil milik Saksi-1.

26. Bahwa benar Setelah menunggu lama \pm 2 (dua) jam Terdakwa bersama Sdr. Budi Heriyanto belum juga kembali sehingga Saksi-1 was-was dan bingung, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto tiba dan kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan ATM lagi gangguan dan jalan sedang macet.

27. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau ATMnya gangguan maka sisa uang di transfer via SMS Banking sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi-1 dengan disertai 2 (dua) lembar mutasi tranfer Via rekening BRI dari Rekening Terdakwa kepada Rekening Saksi-1.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto Kembali kerumah Saksi-1. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa besok akan kembali menemui Saksi-1 dengan membawa notaris sebagai tanda bentuk sahnya transaksi tersebut.

29. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan Kunci Mobil kepada Sdr. Budi Heriyanto dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan keponakan Sdr. Budi Heriyanto.

30. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Budi Heriyanto dan keponakannya pamit pulang dengan membawa mobil milik Saksi-1.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi Heriyanto sudah kenal sejak tahun 2019 yang berarti sudah ada komunikasi sebelumnya. Dan dalam Proses Takeover Mobil tersebut Terdakwa selalu mendukung apa yang diinginkan oleh Sdr. Budi Haryanto seperti membuat perjanjian tertulis tanpa menghadirkan leasing, ikut dalam pengecekan mobil, membantu dalam pembayaran DP mobil serta menjamin dan bertanggung jawab apabila ada masalah dengan Mobil Saksi-1. Sehingga Majelis berpendapat sudah ada Kerjasama secara tidak langsung yang seharusnya Terdakwa menyadari yang dilakukan Terdakwa akan menimbulkan suatu perbuatan hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dinyatakan sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif

Kedua Oditur Militer tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan oranglain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (), Saksi-2 () dan keluarganya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama Saksi-1 (), Saksi-2 () dan keluarganya yang telah

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara online dan offline

putusan secara online dan offline oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak mampu mengganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-3, meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu bagi Terdakwa untuk mencari solusinya agar kerugian yang diderita oleh Saksi-1, Saksi-2 dan keluarganya dapat berkurang namun demikian tidak ada upaya serius yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sangat merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarganya. Dengan demikian maka terhadap Terdakwa perlu penjatuhan pidana yang tegas dan tepat sehingga dapat memberikan keadilan kepada masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan keluarganya yang mengharapkan agar kerugian yang diderita oleh Saksi-1, Saksi-2 dan keluarganya dapat berkurang.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan Kodim 0430/Banyuasin merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinis dikesatuan teritorial. Komando Teritorial TNI AD sebagai satuan terdepan di wilayah bertugas melaksanakan pembinaan teritorial diwilayahnya termasuk dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan khususnya serta dalam membantu kemanusiaan kepada Masyarakat yang seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat malah justru sebaliknya Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik, mempersulit Masyarakat disekelilingnya bukan mengatasi kesulitan Masyarakat disekelilingnya, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan Kodim 0430/Banyuasin. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0430/Banyuasin, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa motivasi Terdakwa hanya ingin membantu Sdr. Budi Heryanto namun dibalik hal tersebut adanya keinginan keuntungan serta Proses Transaksi Takeover Mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 yang cepat dan tidak sesuai dengan Prosedur.

2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp6.742.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan angsuran mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU selama 2 (dua) bulan di Mandiri Tunas Finance, Saksi-1 merasa dipermainkan dan dibohongi oleh Terdakwa serta dapat menjadikan penilaian negatif masyarakat terhadap TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Kodim 0430/Banyuasin.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 sejumlah Rp6.742.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan angsuran mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU selama 2 (dua) bulan di Mandiri Tunas Finance;
2. Bahwa Tedakwa dipersidangan tidak kooperatif berbelit belit dalam memberikan keterangan.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin Militer dikesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya di TNI AD atau berdinan cukup lama selama 19 (sembilan belas) tahun.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bersama kesatuan Yonif 143.
3. Bahwa Terdakwa sudah berusaha dan mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari bersama-sama keberadaan Sdr. Budi Haryanto.
4. Bahwa Terdakwa juga berusaha untuk mencari keberadaan mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1.
5. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, sudah ada upaya nyata yang dilakukan oleh Terdakwa untuk berusaha mencari solusinya dengan mendatangi pihak leasing PT Mandiri Tunas Finance.
6. Bahwa Terdakwa sudah ada itikad baik dengan mendatangi korban walapun

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Saksi-2 mengimakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah yang telah membantu Sdr. Budi Heryanto terkait dengan Takeover Mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 yang cepat dan tidak sesuai dengan Prosedur. Saksi-1 mau mentakeover mobil tersebut karena merasa yakin Terdakwa sebagai penjaminya dan dan bertanggung jawab apabila Sdr. Budi Heriyanto melarikan diri dengan membawa mobil jenis Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol BG 1674 JU tersebut selain itu juga karena Terdakwa selaku anggota TNI AD yang tidak mungkin akan berbohong. kemudian Terdakwa mengembalikan uang muka (DP) kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-1 via SMS Banking. Namun pada kenyataannya Mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1 dibawa kabur oleh Sdr. Budi Heriyanto, kemudian Terdakwa juga sudah berusaha dan mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari bersama-sama keberadaan Sdr. Budi Haryanto, Terdakwa juga berusaha untuk mencari keberadaan mobil Daihatsu Siga Nopol BG 1674 JU milik Saksi-1. Selain itu sudah ada upaya nyata yang dilakukan oleh Terdakwa untuk berusaha mencari solusinya dengan mendatangi pihak leasing PT Mandiri Tunas

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024. Putusan ini didasarkan atas itikad baik dengan mendatangi korban walaupun Saksi-1 dan Saksi-2 belum memaafkan Terdakwa karena belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp6.742.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan angsuran mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU selama 2 (dua) bulan di Mandiri Tunas Finance.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pidana yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidana berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidana dan memberi manfaat bagi semua pihak. Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**

- 1 (satu) Flasdisk yang berisikan Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan apabila dikaitkan dengan perkara yang sedang dalam proses tidak memiliki keterkaitan sehingga barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. **Surat -Surat:**

- a. 8 (delapan) lembar screenshot chat WhatsApp Kopda Suriadi.
- b. 2 (dua) foto mobil Daihatsu Sigr Nopol BG 1674 JU.

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id mobil Sigra Nopol BG 1674 JU.

- d. 2 (dua) lembar mutasi transfer via rekening BRI.
- e. 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto.
- g. 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copr BPKB.
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin.
- i. 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan Medianto.
- j. 4 (empat) lembar fotokopi *Screenshot Whatapp* Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar pembayaran MFT pada bulan Februari 2024.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Suriadi, Kopral Dua NRP 31060054440487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama "Penipuan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. **Barang:**
 - 1 (satu) Flasdisk yang berisikan Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 2. **Surat -Surat:**
 - a. 8 (delapan) lembar screenshot chat WhatsApp Kopda Suriadi.
 - b. 2 (dua) foto mobil Daihatsu Sigra Nopol BG 1674 JU.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK mobil Siga Nopol BG 1674 JU.

- d. 2 (dua) lembar mutasi transfer via rekening BRI.
- e. 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Budi Heriyanto.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdr. Budi Heriyanto.
- g. 4 (empat) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance, Surat Keterangan Kredit, foto copr BPKB.
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan a.n. Sdr. Yayan Medianto di Polsek Talang Kelapa Banyuasin.
- i. 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Sdr. Yayan Medianto.
- j. 4 (empat) lembar fotokopi *Screenshot Whatapp* Percakapan antara Lettu Cpm (K) Endah dan Istri Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar pembayaran MFT pada bulan Februari 2024

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letkol Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Terdakwa Syarifuddin, S.H., Mayor Chk NRP 2910133811267, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2024